



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I-07**  
**BALIKPAPAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 82 - K /PM.I-07/AD/ IX /2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedy Kustiono  
Pangkat/NRP : Koptu / 31940044241172  
Jabatan : Tamudi Pokko Si Tuud  
Kesatuan : Kodim 0904/Tng  
Tmp, Tgl lahir : Lumajang, 20 Nopember 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0904/Tng Kab. Tanah Grogot Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0904/Tng selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 15 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/125/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/38/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/45/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/56/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan 8 Oktober 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/34/PM.I-07/AD/ IX /2015 tanggal 9 September 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/37 /PM.I-07/AD/ X /2015 tanggal 7 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/MIw  
Nomor : BP.24/A-24/VI/2015/Pomdam VI/MIw tanggal 22 Juni 2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor : Kep/53/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/AD/I-07/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/82-K//PM.I-07/AD/ IX /2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/82-K/PM.I-07/AD/ IX /2015 tanggal 16. September 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/AD/I-07/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

## **Kesatu :**

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## **Kedua :**

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Ketiga :**

“ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider : Pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Narkoba dari Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Paser tanggal 29 Mei 2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Narkoba dari Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Paser No 1239.A/V/LABKESDA/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat test Pack/Test Urine merk " DOA MULTI – DRUG SCREENING TEST " warna Hijau Muda.
- b. 2 (dua) buah alat Test Pack/test Urine merk "AMP" warna Putih.
- c. 1 (satu) buah alat Test Pack/test Urine merk "MET" warna Putih.
- d. 4 (empat) buah bekas potongan pipet/bekas seotan warna Putih.
- e. 6 (enam) buah plastik bening kosong dengan garis Merah pada bagian atas.
- f. 1 (satu) buah plastik bening bekas digunakan untuk menyimpan tempat sabu-sabu.
- g. 2 (dua) buah plastik bening berisi sabu-sabu dengan garis Merah pada bagian atas.
- h. 1 (satu) buah tabung kaca bening diameter kurang lebih 5 Mm (lima Millimeter) dan pada ujungnya terdapat karet dengan panjang kurang lebih 1 (satu Centimeter) warna Abu-abu.
- i. 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampurna Mild warna Putih.
- j. 1 (satu) lembar kertas bentuk persegi panjang dengan ukuran 7 X 9 Cm (tujuh kali sembilan Centimeter) berwarna Kuning Emas.
- k. 1 (satu) buah tutup botol mineral merk "Aqua" warna Biru.
- l. 1 (satu) buah tabung plastik bening berisi urine Koptu Dedy Kustiono dengantutup berwarna Merah.
- m. 1 (satu) buah penghisap terbuat dari plastik berwarna Bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- n. 1 (satu) buah baju koko warna Abu-abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Memohon Terdakwa tetap ditahan.

2. a. Permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan dan alasan yang pada pokoknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan serta menyesali perbuatannya / kesalahannya.
2. Terdakwa belum pernah terlibat kasus pelanggaran hukum / dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa masih dapat dibina sebagai Prajurit yang baik dalam menjalankan dan melaksanakan tugas Satuan.
4. Terdakwa pernah tugas operasi :
  - a. Tahun 1997 s.d 1998 operasi Tatoli di Timor Timur.
  - b. Tahun 1998 s.d 1999 operasi Tatoli di Timor Timur.
  - c. Tahun 1999 s.d. 2000 operasi kerusuhan di sambas Kalbar.
  - d. Tahun 2001 s.d. 2002 operasi di Aceh.
5. Terdakwa telah berjasa kepada negara dengan diberikannya tanda jasa :
  - a. Satya Lencana kesetiaan 8 (delapan) tahun.
  - b. Satya Lencana kesetiaan 16 (enam belas) tahun.
  - c. Satya Lencana Seroja.
  - d. Satya Lencana Dharma Nusa.
6. Bahwa Terdakwa ingin mengajukan pensiun dini dengan alasan merawat dan membina keluarganya yang selama ini shock terutama anak pertama An. Agustin Pramono Aji Pangestu 14 (empat belas) tahun yang telah drop out dari SMP kelas X akibat mendengar perbuatan Terdakwa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Februari 2015 pada minggu pertama bulan Maret 2015 juga pada tanggal 26 Mei 2015 atau setidaknya dalam bulan Februari, Maret dan Mei tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Asrama Jl. DI Panjaitan, Gang Tiga Enam Sembilan Kel. Tepian Batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Dedy Kustiono adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0904/TGR hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat koptu NRP 31940044241172, dengan Jabatan Tamudi Poko Situud.

b. Bahwa pada bulan Februari 2015 Sdr. Kadir mengajak Terdakwa untuk dikenalkan kepada Saksi Ivan Setawan di Asrama Jl. DI Panjaitan, Gang Tiga enam Sembilan Kel. Tepian batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser yang berstatus sebagai penjual sabu-sabu, kemudian Terdakwa membeli paket sabu-sabu kepada Saksi Ivan setwan yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa di rumah Sdr. Kadir .

c. Bahwa pada minggu pertama di bulan Maret 2015 Terdakwa kembali membeli sabu-sabu kepada Saksi Ivan setiawan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (duaratus rubu rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Ivan Setiawan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Ivan Setiawan di bagi menjadi 3 (tiga) paketan kecil, kemudian 1 (satu) paketan kecil dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di rumah Saksi Ivan setawan, sedangkan 2 (dua) paketan yang lainnya di bawa pulang disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama kodim 0904 /Tng Kab. Tanah Grogot Kaltim.

e. Bahwa Dandim 0904/Tng memerintahkan Kasdim 0904/Tng Mayor inf Augusto M. Lopez, Saksi Letda Chb Ahmad Suhadi, Saksi Serda Mamik Triaji, Serda Bakri, Serda Miko (anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng) untuk melaksanakan pengeledahan di rumah Terdakwa dan atas pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 (tiga kali lima centimeter) yang ditemukan oleh Saksi Letda Chb Ahmad Suhadi di dalam kantong baju koko kiri bawah (baju muslim pria) lengan panjang warna Hijau Tua milik Terdakwa.

f. Bahwa dalam pengeledahan juga ditemukan kardus pakaian warna Coklat dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampurna Mild warna Putih yang berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu dengan garis Merah pada bagian atas, 1 (satu) buah plastik bening bekas digunakan untuk menyimpan tempat sabu-sabu dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 Cm (tiga kali lima centimeter), 1 (satu) buah tabung kaca bening diameter kurang lebih 5 Mm (lima mili meter) dan pada ujungnya terdapat karet dengan panjang kurang lebih 1 cm (satu centimeter) berwarna abu-abu dibungkus dengan kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 X 9 Cm (tujuh kali sembilan centimeter) berwarna Kuning Emas, 1 (satu) buah tutup botol mineral warna merk "Aqua" warna Biru, 4 (empat) buah bekas potongan pipet/bekas sedotan warna Putih, 6 (enam) buah plastik bening kosong dengan gariswarna Merah pada bagian atas dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 Cm (tiga kali lima centimeter).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa barang bukti tersebut telah diamankan Saksi Letda Chb ahmad Suhadi di ruangan Pads Intel dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam proses hukum oleh Penyidik sesuai dengan Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2015 di Makodim 0904/Tng dan telag di uji oleh Badan POM RI dengan surat Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1011.06.15.0040. tanggal 26 Juni 2015 dengan hasil Serbuk Kristal tidak berwarna yang diuji mengandung Metamphetamine.

h. Bahwa Komandan satuan sering memberikan perhatian tentang larangan bagi anggotanya Kodim 0904/Tng untuk tidak menggunakan Narkotika hal tersebut disampaikan pada saat apel pagi ataupun jam Komandan yang disampaikan oleh Dandim 0904/Tng secara langsung maupun oleh Perwira staf lainnya.

i. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh mengkomsumsi sabu-sabu karena melanggar hukum dan Terdakwa juga sering mendapat pengarahannya pada saat jam Komandan dari Komandan Kodim 0912/Kbr, agar setiap anggota Kodim 0912/TKbr untuk menjahui dan tidak boleh menggunakan Narkotika jenis apapun.

## Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 26 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Asrama Kodim 0904/Tng Kab. Tanah Grogot Kaltim atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada bulan Februari 2015 dan pada Minggu pertama di bulan Maret 2015, kemudian pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Ivan Setiawan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Ivan Setiawan di bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil.

b. Bahwa dari 3 (tiga) paketan kecil sabu-sabu tersebut 1 (satu) paket kecil digunakan oleh Terdakwa sendiri di rumah Saksi Ivan Setiawan dengan menggunakan seperangkat alat penghisap sabu-sabu milik Saksi Ivan Setiawan, sedangkan 2 (dua) paketan kecil sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dibawa pulang untuk disimpan di rumahnya yang beralamat di Asrama Kodim 0904/tng Kab. Tanah Grogot Kaltim.

c. Bahwa Terdakwa selain memiliki 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang dibeli dari Saksi Ivan Setiawan, Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pipet kaca,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah sedotan plastik warna putih, 6 (enam) buah plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol bekas Aqua yang kesemuanya Terdakwa masukan kedalam bekas rokok Samporna Mild dan menyimpannya di saku celana loreng, sedangkan untuk paketan sabu-sabu di simpan di kantong baju koko yang tergantung di dinding tempat tinggal Terdakwa hal tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan agar lebih memudahkan pada saat Terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

d. Bahwa Dandim 0904/Tng memerintahkan Kasdim 0904/Tng Mayor Inf Augusto M. Lopes, Saksi Letda Chb Ahmad Suhadi (Saksi Letda Chb Ahmad Suhadi), Saksi Serda Mamik Triaji (Serda Mamik Triaji), Serda Bakri (anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng) dan Serda Miko (anggota unit Intel Kodim 0904/Tng) untuk melaksanakan pengeledahan di rumah Terdakwa dan atas pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 (tiga kali lima centimeter) yang ditemukan oleh Saksi Letda Chb Ahmad Suhadi di dalam kantong baju koko kiri bawah (baju muslim pria) lengan panjang warna Hijau Tua milik Terdakwa.

e. Bahwa dalam pengeledahan juga ditemukan kardus pakaian warna coklat dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Samporna Mild warna Putih yang berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu dengan garis Merah pada bagian atas, 1 (satu) buah plastik bening bekas digunakan untuk menyimpan tempat sabu-sabu dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 Cm (tiga kali lima centimeter), 1 (satu) buah tabung kaca bening diameter kurang lebih 5 Mm (lima mili meter) dan pada ujungnya terdapat karet dengan panjang kurang lebih 1 cm (satu centimeter) berwarna abu-abu dibungkus dengan kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 X 9 Cm (tujuh kali sembilan centimeter) berwarna Kuning Emas, 1 (satu) buah tutup botol mineral warna merk "Aqua" warna Biru, 4 (empat) buah bekas potongan pipet/bekas sedotan warna Putih, 6 (enam) buah plastik bening kosong dengan gariswarna Merah pada bagian atas dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 Cm (tiga kali lima centimeter).

f. Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil pengeledahan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa, Kemudian oleh Saksi Letda Chb Ahmad Suhadi (Saksi Letda Ahmad Suhadi) telah diamankan di ruangan Pasi Intel dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam proses hukum oleh Penyidik sesuai dengan Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2015 di Makodim 0904/Tng dan telah diuji oleh Badan POM RI dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1011.06.15. 0040 tanggal 26 Juni 2015 dengan Serbuk Kristal tidak berwarna yang diuji mengandung Methafetamine.

## Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 26 Mei 2015, atau setidaknya dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Asrama Kodim 0904/Tng Kab. Tanah Grogot Kaltim atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada sekira bulan Desember 2014 bersama Sdr. Kadir alamat Kel. Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser sebanyak 4 (empat) kali hisapan di rumah Sdr. Kadir, kemudian kedua pada Minggu pertama bulan Januari 2015 mengkonsumsi bersama Sdr. Kadir di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kadir, selanjutnya yang ketiga pada minggu ketiga bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kadir di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Bahwa pada bulan Februari 2015 Sdr. Kadir mengajak Terdakwa untuk dikenalkan kepada Saksi Ivan Setiawan di Asrama Jl. DI Panjaitan, Gang Tiga Enam Sembilan Kel. Tepian Batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser.
- c. Bahwa Saksi Ivan Setiawan dikenal Terdakwa sebagai penjual sabu-sabu, Sehingga Terdakwa sering membeli paket sabu-sabu kepada Saksi Ivan Setiawan yang selanjutnya digunakan atau dikonsumsi terkadang di rumah Sdr. Kadir dan terkadang di rumah Saksi Ivan Setiawan.
- d. Bahwa pada minggu pertama bulan Maret 2015 Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Ivan Setiawan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wita sabu-sabu tersebut digunakan/dikonsumsi Terdakwa di Hutan Sawit di daerah Tapis Kab. Paser.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Sdr. Ivan Setiawan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Ivan Setiawan di bagi menjadi 3 (tiga) paketan kecil, kemudian 1 (satu) paketan kecil dikonsumsi Terdakwa sendiri di rumah Saksi Ivan Setiawan, sedangkan 2 (dua) paketan yang lainnya dibawa pulang dan disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0904/Tng Kab. Tanah Grogot Kaltim.
- f. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah mendapatkan seperangkat alat penghisap sabu-sabu dari Saksi-3, selanjutnya Terdakwa membuka paketan sabu-sabu dan menaruh butiran sabu-sabu ke dalam pipet kemudian pipet tersebut dibakarnya dengan korek gas yang sistem pengapiannya sudah dikesilkan dan dari pembakaran sabu-sabu yang berada di dalam pipet, maka akan menimbulkan asap dan asap tersebut selanjutnya dihisap dan dinikmatinya oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok.
- g. Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 Letda Chb Ahmad Suhadi melihat Terdakwa dalam kondisi tidak sehat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang dialami Terdakwa seperti cirri-ciri orang yang baru menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu badan selalu berkeringat, wajah pucat, gigi selalu berkerut dan bibir sering dikulum-kulum, kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-1 selaku Danunit Intel Kodim 0904/Tng memanggil Terdakwa di Staf Intel Kodim 0904/Tng untuk dilakukan pemeriksaan/tes Urine terhadat Terdakwa.

h. Bahwa pada saat pengambilan urine milik Terdakwa disaksikan oleh anggota Provost Kodim 0904/Tng, kemudian Saksi Letda Chb Ahmad Suhadi melakukan pemeriksaan Sample Urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasdim 0904/Tng Mayor Inf Augusto M. Lopez, Sertu Dedi Setiawan dan Saksi Serda Mamik Triaji, dan hasil pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa diketahui Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine hal tersebut terlihat dari alat Testpack merk "AMP" warna putih yang menunjukkan tanda 1 (Satu) garis sesuai dengan Surat Keterangan Tes Narkoba dari Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Paser tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Keterangan Sehat dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser No. 1239.A/V/LABKESDA/2015 tanggal 29 Mei 2015.

j. Bahwa Komandan satuan sering memberikan perhatian tentang larangan bagi anggotanya Kodim 0904/Tng untuk tidak menggunakan Narkotika hal tersebut disampaikan pada saat apel pagi ataupun jam Komandan yang disampaikan oleh Dandim 0904/Tng secara langsung maupun oleh Perwira staf lainnya.

j. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh mengkomsumsi sabu-sabu karena melanggar hukum dan Terdakwa juga sering mendapat pengarahannya pada saat jam Komandan dari Komandan Kodim 0912/Kbr, agar setiap anggota Kodim 0912/TKbr untuk menjahui dan tidak boleh menggunakan Narkotika jenis apapun.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum M. Saleh, S.Ag., S.H Mayor Chk NRP 11000010130473 dan M. Arianto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/114/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 6 Oktober 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Ahmad Suhadi  
Pangkat, NRP : Letda Chb / 21960330920474  
Jabatan : Danunit Intel  
Kesatuan : Kodim 0904/Tng  
Tempat Tgl lahir : Banyuwangi, 12 April 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0904/Tng Jl. Andinoko  
Kel. Senaken Kec. Tanah Grogot  
Kab. Paser Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 Letda Chb Ahmad Suhadi melihat Terdakwa dalam kondisi tidak sehat, kondisi yang dialami Terdakwa seperti cirri-ciri orang yang baru menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu badan selalu berkeringat, wajah pucat, gigi selalu berkerut dan bibir sering dikulum-kulum, kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-1 selaku Danunit Intel Kodim 0904/Tng memanggil Terdakwa di Staf Intel Kodim 0904/Tng untuk dilakukan pemeriksaan/ tes Urine terhadap Terdakwa, pada saat pengambilan Urine Terdakwa di saksikan oleh anggota Provost Kodim 0904/Tng, dan hasil pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa diketahui Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine.

2. Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan Urine, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seorang diri di rumahnya dan juga masih menyimpan sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu, kemudian atas perintah Dandim 0904/Tng, Kasdim 0904/Tng Mayor Inf Augusto M. Lopez, Saksi-1, Saksi-2, Serda Bakri (anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng) dan Serda Miko (anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng) melakukan pengeledahan di rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa.

3. Bahwa dalam pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 (tiga kali lima centimeter) yang ditemukan oleh Saksi-1 di dalam kantong baju koko (baju muslim pria) lengan panjang warna Hijau Tua, sebelah kiri bawah milik Terdakwa dan ditemukan juga di dalam kardus pakaian warna Coklat 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampurna Mild warna Putih yang berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu dengan garis Merah pada bagian atas, 1 (satu) buah plastik bening bekas digunakan untuk menyimpan tempat sabu-sabu dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 Cm (tiga kali lima centimeter), 1 (satu) buah tabung kaca bening diameter kurang lebih 5 Mm (lima mili meter) dan pada ujungnya terdapat karet dengan panjang kurang lebih 1 cm (satu centimeter) berwarna abu-abu dibungkus dengan kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 X 9 Cm (tujuh kali sembilan centimeter),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Kuning Emas, 1 (satu) buah tutup botol mineral warna merk "Aqua" warna Biru, 4 (empat) buah bekas potongan pipet/bekas sedotan warna Putih, 6 (enam) buah plastik bening kosong dengan gariswarna Merah pada bagian atas dengan bentuk persegi panjang denganukuran 3 X 5 Cm (tiga kali lima centimeter).

4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Dandim 0904/Tng melakukan koordinasi dengan BNK Kab. Paser untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap Urine Terdakwa, selanjutnya petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kab. Paser, dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemeriksaan Urine Terdakwa dari hasil pemeriksaan tersebut Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Metamphetamine.

5. Bahwa anggota Kodim 0904/Tng yang melihat pengambilan Urine yang dilakukan oleh BNK Kab. Paser saat itu adalah Mayor Inf Augusto M. Lopez (Kasdim 0904/Tng), Saksi-1, Saksi-2, Sertu Dedy (anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng), Serda Bakri (anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng), Seda Miko (anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng) serta beberapa petugas BNK Kab. Paser yaitu Sdri. Irma, Sdri. Diana Mayasari, Sdri. Ainun, Sdr. Agus dan dr. Asnurathab Chairiri.

6. Bahwa cara pengambilan Urine Terdakwa oleh petugas BNK Kab. Paser yaitu Terdakwa diperintah oleh Saksi-1 untuk kencing yang air kencingnya di tampung di botol/pot penampungan Urine yang terbuat dari plastik berwarna Putih yang tutup botol berwarna Merah dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng, serta petugas dari BNK Kab. Paser melakukan pemeriksaan dengan cara mencelupkan alat yang digunakan untuk mendeteksi kandungan air kencing (Test Pack) yang bernama "DOA MULTI-DRUG" SCREENING TEST", selain itu petugas BNK Kab. Paser juga menggunakan alat yang bertuliskan AMP dan yang terakhir kali menggunakan alat yang bertuliskan MET, setelah selesai melakukan pemeriksaan tersebut kemudian Sample Urine Terdakwa dibawa oleh petugas BNK ke Labkesda Kab. Paser untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Labkesda Kab. Paser, pada saat itu Terdakwa dengan didampingi oleh beberapa anggota juga dibawa ke Labkesda Kab. Paser dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh hasil bahwa Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine sesuai surat keterangan dari Labkesda Kab. Paser tanggal 29 Mei 2015.

7. Bahwa dasar pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa adalah menindak lanjuti surat Telegram Danrem 091/Asn tentang pemeriksaan secara acak terhadap Personil yang ada di Satuannya, guna menindak lanjuti Surat Telegram dan dikuatkan dengan ciri-ciri fisik terhadap Terdakwa, sehingga Saksi-1 selaku Danunit Intel Kodim 0904/Tng serta atas persetujuan dari Dandim 0904/Tng melakukan pemeriksaan Urine Terhadap Terdakwa.

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa diamankan di ruangan Pasi Intel, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 0904/Tng Letkol Arm Rimoko Ardani, S.Sos, dan atasa petunjuk dari Dandim 0904/Tng agar perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom VI/1 Samarinda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0904/Tng, selaku Ankum dengan Nomor Skep/125/V/2015 tanggal 29 Mei 2015, ditahan di Stal Tahmil Pomdam VI/MIw.

9. Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui mulai mengenal sabu-sabu sejak tahun 2012, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan saat dilakukan penggerebekan di rumah dinas Terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Ivan yang beralamat di Jl. Tapis Desa Tapis, Kec. Tanah Grogot Kab. Tanah Paser sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa komandan Satuan sering memberikan perhatian tentang larangan bagi anggota Kodim 0904/Tng untuk tidak menggunakan Narkotika hal tersebut disampaikan pada saat apel pagi ataupun jam Komandan yang disampaikan oleh Dandim 0904/Tng secara langsung maupun oleh Perwira Staf lainnya.

11. Bahwa sbelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran Militer Desersi pada tahun 2013 dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer selama 3 (tiga) bulan penjara dan sudah dijlaninya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu : tidak ada penggeledahan dan Kasdim tidak ada tetapi atas pengakuan Terdakwa sendiri dengan memberitahu dirinya di kantong baju koko atas sangkalan tersebut Saksi menjelaskan yang menemukan dan mengambil memang Saksi sendiri dirumah Terdakwa.

## Saksi-2

: Nama lengkap	: Mamik Triaji
: Pangkat/NRP	: Serda / 31000244090580
: Jabatan	: Danru Provost
: Kesatuan	: Kodim 0904/Tng
: Tmp,Tgl lahir	: Kota Baru (Kalsel), 13 Mei 1980
: Jenis kelamin	: Laki-laki
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: Agama	: Islam
: Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0904/Tng Jl. Anden Oko No. 54. Rt.04 Kel. Senaken, Kec.Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Saksi-2 Serda Mamik Triaji kenal Terdakwa pada akhir bulan November 2012, saat dinas di Kodim 0904/Tng dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 November 2015 pernah melakukan tinadak Pidana Militer Desersi yang perkaranya ditangani oleh Pomdam VI/MIw namun Saksi-2 tidak mengetahui apa Vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Kodim 0904/Tng Terdakwa kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita di ruangan Pasi Intel Kodim 0904/Tng Letda Chb Ahmad Suhadi (Saksi-1) telah dilakukan pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa oleh Saksi-1 yang disaksikan oleh Kasdim 0904/Tng Mayor Inf Augusto M. Lopez, Serti Dedy Setiawan dan Saksi-2, dan hasil pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa diketahui Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine hal tersebut terlihat dari alat Test Pack merk "AMP" warna Putih yang menunjukkan tanda 1 (satu) garis.

4. Bahwa setelah mengetahui hasil test Sample Urine Milik Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine, kemudian Kasdim 0904/Tng Mayor Inf Augusto M. Lopez pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2015 menghubungi petugas Badan Narkotika Kabupaten Paser (BNK), Kemudian pada pukul 16.00 Wita datang 5 (lima) orang petugas BNK Kab. Paser atas nama dr. Asnurathab Chairiri (Saksi-6), Bapak Agus, Ibu Irma (Saksi-4), Ibu Diana Mayasari (Saksi-5) dan Ibu Ainun, selanjutnya dr. Asnurathab Chairiri mengambil Sample Urine milik Terdakwa dengan di saksikan oleh Saksi-1, Mayor Inf Augusto M. Lopez (Kasdim 0904/Tng) dan Saksi-2.

5. Bahwa kemudian Sample Urine milik Terdakwa dimasukan ke tabung plastik bening dengan tutup berwarna Merah, selanjutnya di bawa oleh Saksi-2, Terdakwa Serti Dedy Setiawan dan serda Miko beserta anggota BNK Kab. Paser menuju Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Paser (Labkesda) Jl. Kesuma Bangsa Km. 1 Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian sekira pukul 17.30 Wita diketahui hasil pemeriksaan Sample Urine Milik Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh Labkesda Kab. Paser tanggal 29 Mei 2015.

6. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan Sample Urine Milik Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine, kemudian Dandim 0904/Tng memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Serti Dedy Setiawan, Seedha M. Baksri dan Serda Miko untuk melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 (tiga kali lima centimeter) yang ditemukan oleh Saksi-1 di dalam kantong baju koko (baju muslim pria) lengan panjang warna Hijau Tua, sebelah kiri bawah milik Terdakwa dan ditemukan juga di dalam kardus pakaian warna Coklat 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampurna Mild warna Putih yang berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu dengan garis Merah pada bagian atas, 1 (satu) buah plastik bening bekas digunakan untuk menyimpan tempat sabu-sabu dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 Cm (tiga kali lima centimeter), 1 (satu) buah tabung kaca bening diameter kurang lebih 5 Mm (lima mili meter) dan pada ujungnya terdapat karet dengan panjang kurang lebih 1 cm (satu centimeter) berwarna abu-abu dibungkus dengan kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 X 9 Cm (tujuh kali sembilan centimeter) berwarna Kuning Emas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tutup botol mineral warna merk "Aqua" warna Biru, 4 (empat) buah bekas potongan pipet/bekas sedotan warna Putih, 6 (enam) buah plastik bening kosong dengan garis warna Merah pada bagian atas dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 X 5 Cm.

7. Bahwa setelah Saksi-2 Serda Miko menemukan barang-barang yang diketemukan di rumah dinas Terdakwa, kemudian melaporkan hal tersebut ke Saksi-1, selanjutnya barang-barang tersebut diamankan di ruangan Saksi-1 dan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa di bawa ke rumah dinas dan pada saat barang-barang ditemukan diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan sesuai ketrangannya sabu-sabu tersebut dibeli dari masyarakat sipil yang Saksi-2 tidak mengetahui identitasnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Ivan Setiawan, Saksi-4 Irma Ady Armani, Saksi-5 Diana Maya Sari dan Saksi-6 dr. Asnurathab Chairiri telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tempat tinggalnya jauh, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-3 : Nama lengkap : Ivan Setiawan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tnp, Tgl lahir : Samarinda, 22 Mei 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Jl. DI Panjaitan, Gang Tiga Enam Sembilan, Kel. Tepian Batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari 2015 sekira pukul 16.30 Wita di rumah saksi-3 dan dikenalkan oleh Sdr. Kadir Tambi, saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Kadir Tambi membeli satu paket sabu-sabu kepada Saksi-3 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seberat seperempat gram.

2. Bahwa dari pengenalan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 seorang diri dengan menggunakan SPM Kawasaki Kaze warna Hitam list Biru, kedatangan Terdakwa rata-rata satu Minggu sekali dengan maksud dan tujuan membeli sabu-sabu kepada Saksi-3.

3. Bahwa terakhir kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 24.00 Wita dengan maksud dan tujuan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (paket) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan menggunakan Sepda Motor Kawasaki Kaze warna Hitam Biru, setelah sampai kemudian Terdakwa mengetuk rumah Saksi-3 setelah dibukakan pintu ternyata yang datang adalah Terdakwa sedangkan maksud tujuannya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya oleh Saksi-3 Terdakwa dibawa ke ruangan khusus untuk transaksi jual beli Narkotika antara Saksi-3 dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribuan sebanyak 5 (lima) lembar dan Saksi-3, menyerahkan satu paket sabu-sabu sebelum pamit pulang Terdakwa meminta plastik (plastik yang biasa digunakan untuk membungkus sabu-sabu), setelah Saksi-3 memberikan plastik tersebut selanjutnya Terdakwa membagi paketan sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paketan kembali setelah itu Terdakwa pamit pulang.

5. Bahwa Terdakwa dalam satu minggu membeli sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak 1 kali sebanyak 1 paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu), rupiah, apabila tidak mempunyai uang Terdakwa pernah meminta sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak tiga kali, kemudian Saksi-3 memberikan sabu-sabu sebanyak satu paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.

6. Bahwa Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-3, kemudian sabu-sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri dan terkadang dijual kembali, hal tersebut diketahui Saksi-3 setiap membeli sabu-sabu Terdakwa meminta plastik pembungkus sabu-sabu, namun Saksi-3 tidak pernah melihat dan mengetahui kepada siapa sabu-sabu tersebut dijual oleh Terdakwa.

7. Bahwa selain meminta plastik untuk membungkus sabu-sabu, Terdakwa juga pernah meminta pipet kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sepengetahuan Saksi-3 sejak kenal dengan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 6 (enam) kali, pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu saat perkenalan bersama dengan Sdr. Kadir Tambi dan yang terakhir pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 24.00 Wita di rumah Saksi-3 tepatnya di ruangan Khusus untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu -sabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya yaitu tidak membagi paket - paket, karena paket-paket tersebut masuk dalam satu bungkus plastik yang lebih besar.

Saksi-4	:	Nama lengkap	: Irma Ady Armani
	:	Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil Kesra (diprbantuan BNK Kab. Paser).
	:	Pangkat/Nip	: Penata Muda III/A/197910202007011006
	:	Tmp,Tgl lahir	: Tanah Grogot, 20 Oktober 1979
	:	Jenis kelamin	: Perempuan
	:	Kewarganegaraan	: Indonesia
	:	A g a m a	: Islam
	:	Tempat tinggal	: Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 12 Rt. 06 Rw. 04 Kel. Tanah Grogot , Kec. Tanah Grogot Kab. Paser.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berdinis di BNK Kab. Paser dengan Jabatan sebagai Staf Pelaksana BNK Kab. Paser kemudian Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.30 Wita saat Terdakwa dibawa menuju Kantor Labkeda Kab. Paser serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi dihubungi oleh Saksi-1 yang meminta dukungan tenaga Petugas BNK untuk melakukan pemeriksaan Urine milik Terdakwa di Makodim 0904/Tng, kemudian setibanya di Makodim 0904/Tng Saksi menunggu kedatangan Saksi-5 dan Saksi-6 (Petugas dari Labkesda) di ruang Pasi Intel, kemudian setelah Saksi-5 dan Saksi-6 tiba di Makodim 0904/Tng, Saksi-2 mengambil sample Urine Terdakwa di ruang Sel Makodim 0904/Tng, kemudian Saksi-5 melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Tast Pack (alat yang dapat membaca 5 macam jenis Narkotika) yang disaksikan oleh Saksi (yang bertugas sebagai Pengawas dan menyaksikan kegiatan pemeriksaan Urine milik Terdakwa), Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan beberapa anggota Kodim 0904/Tng, dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-5 ternyata hasilnya adalah Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine yang ada pada Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa Saksi-5 melakukan pemeriksaan Urine terhadap Sample Urine milik Terdakwa dengan cara memasukkan alat berupa Tast Pack ke dalam gelas/tempat menampung Sample Urine Terdakwa, kemudian setelah beberapa saat diketahui hasilnya ternyata Sample Urine Milik Terdakwa yang ditampung di dalam Pot Urene berwarna Putih dengan tutup kepala berwarna Merah tersebut mengandung Zat Amphetamine dan Zat methamphetamine karena alat Tast Pack tersebut menunjukkan dengan munculnya 1 (satu) garis pada Stick dari alat yang dipergunakan tersebut, sehingga untuk meyakinkan petugas maka dilakukan test kembali dengan menggunakan alat Tast Pack merk Answer, namun alat ini hanya dapat membaca 1 (satu) macam saja saat itu petugas mengambil 2 buah alat yang mana alat tersebut 1 (satu) buah untuk mendeteksi kandungan Zat Amphetamine dan 1 (satu) buah untuk mendeteksi Zat Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya yaitu tidak mengetahui hasilnya karena langsung di sel di Kesatuan.

Saksi-5

: Nama lengkap : Diana Maya Sari  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Labkesda Kab. Paser  
Pangkat/Nip : III/D/198407222002122002  
Tmp, Tgl lahir : Tanjung Tabalong (Kalsel), 22 Juli 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Singgamaulana Gang Garuda No. 61  
Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tanah Grogot, Kec.  
Tanah Grogot, Kab. Paser.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Sdri. Diana Maya sari) yang berdinis di Labkesda Kab. Paser dengan jabatan Tehnisi Laboratorium tidak kenal dengan Terdakwa dan baru pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 pada saat Terdakwa dibawa menuju Kantor Labkesda Kab. Paser serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui kalau Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkotika karena dari hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-5 pada tanggal 29 Mei 2015 diperoleh hasil positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine yaitu Zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu atau Extacy.
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015, Saksi-5 dihubungi Kepala Labkesda Kab. Paser dan memerintahkan Saksi-5 datang ke Kodim 0904/tng guna melakukan pemeriksaan Urine, sehingga dengan ditemani oleh Saksi-6, Saksi-5 menuju Kodim 0904/Tng.
4. Bahwa setibanya di ruang Pasi Intel Kodim 0904/Tng, Saksi-5 melihat Saksi-4 (Petugas BNK Kab. Paser) yang sudah tiba terlebih dahulu, setelah petugas dari BNK dan Labkesda Kab. Paser datang selanjutnya Saksi-5 menyerahkan Pot tempat sample Urine kepada Saksi-2 untuk digunakan sebagai penampung Urine milik Terdakwa yang akan diperiksa.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 pergi untuk mengambil sample Urine Terdakwa yang berad di sel Kodim 0904/Tng, selanjutnya Sample Urine tersebut diserahkan kepada Saksi-5, dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Saksi-6 dan beberapa anggota Kodim 0904/Tng, selanjutnya Saksi-5 melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat Tstpack Merk Answer yang dapat mendeteksi 5 jenis kandungan Narkotika.
6. Bahwa Saksi-5 melakukan pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa dengan cara memasukkan alat/Testpack merk Answer ke dalam gelas/tempat menampung Sample Urine milik Terdakwa dan setelah ditunggu beberapa saat akan diketahui hasilnya dan ternyata Sample Urine Terdakwa mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine dengan ditunjukkan oleh alat Testpack dengan munculnya 1 (satu) garis pada stick yang berarti Positif, kemudian untuk meyakinkan hasil tersebut, Saksi-5 melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat/testpack merk Answer yang dapat membaca 1 (Satu) jenis kandungan Narkotika saja.
7. Bahwa pada saat itu Saksi-5 mengambil 2 (dua) buah alat yang mana alat tersebut 1 (satu) buah untuk mendeteksi kandungan Zat Amphetamine dan 1 (satu) buah untuk mendeteksi Methamphetamine, selanjutnya Saksi-5 mendeteksi Sample Urine Terdakwa dengan menggunakan alat tersebut ternyata Sample Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine.
8. Bahwa air kencing seseorang dapat mengandung Zat Amphetamine maupun Zat Methamphetamine apabila telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan bagi pengguna Narkotika melalui Media Sample Urine dapat terbaca oleh Testpeck paling lama 3 (tiga) hari dari pemakaian.

9. Bahwa menurut Saksi-5 kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika 3 (tiga) hari sebelum Saksi-5 melakukan pemeriksaan urine pada tanggal 29 Mei 2015 karena Urine yang bersangkutan sudah keruh dan kental.

10. Bahwa pengaruh Narkotika bagi tubuh manusia untuk jangka pendek biasanya orang periang, tidak nafsu makan dan sering berhalusinasi, namun untuk jangka panjang dapat merusak organ tubuh terutama bagian hati, ginjal dan jantung bagi penggunaanya kemudian Terdakwa dengan alasan apapun tidak dibenarkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

11. Bahwa Terdakwa bukan termasuk orang yang berhak untuk memiliki, mengangkut, menyimpan, menggunakan dan memperjualbelikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, kemudian dampak penggunaan Narkotika adalah dampak positifnya membuat penggunaanya lebih bersemangat sedangkan dampak negatifnya dapat menyebabkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian disangkal sebagian yaitu diambil urine di kamar mandi penjara Kodim sebelah sel.

Saksi-6

: Nama lengkap : dr. Asnurathab Chairiri  
Pekerjaan : Dokter  
Pangkat : III/B/198410242010010010014  
Tmp, Tgl lahir : Banyumas, 24 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Anden Oko No.53. Rt.016 Rw 006,  
Kel.Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi ditugaskan di Kantor Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Paser sejak bulan Januari 2015 dengan jabatan Staf Fungsional Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Paser.

2. Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan atau pemakaian Narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika Golongan I hanya diijinkan penggunaannya untuk keperluan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seijin Menteri, Sedangkan yang diijinkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan baik itu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan baik Pemerintah atau Swasta setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

3. Bahwa menurut Saksi tidak diperbolehkan bagi seorang menggunakan Narkotika karena tidak sesuai dengan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya karena dapat menyebabkan kerusakan / gangguan System Syaraf Pusat dan Perubahan tingkah laku bagi penggunanya.

4. Bahwa Zat yang terkandung dalam sabu-sabu yaitu Zat Aktif Amphetamine, guna mengetahui kandungan zat tersebut dengan caracepat menggunakan alat Testpeck yang dimasukkan kedalam Sample Urine, selain itu juga dapat menggunakan Sample Darah yang diperiksa secara Kimiawi di Laboratorium.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tidak dibenarkan karena hal tersebut merupakan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan untuk keperluan Ilmu Pengetahuan itupun harus seijin Menteri, selain itu dapat mengakibatkan ketergantungan dan yang lebih fatal lagi akan menyebabkab kematian bagi penggunanya.

6. Bahwa selain kerusakan atau gangguan System Syaraf Pusat juga akan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku bagi penggunanya yang secara umum bagi pengguna Narkotika akan menunjukkan tingkah laku dan berbicara yang lebih aktif, tahan tidak tidur dan berkeringat.

7. Bahwa menurut Saksi-6 selain mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam Urine seseorang tidak bisa terdeteksi mengandung Zat Aktif Amphetamine apabila mengkonsumsi Obat atau Suplemen lain.

8. Bahwa pada saat Saksi berada di Makodim 0904/Tng adalah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-5 yang sedang melakukan Test Urine dengan menggunakan alat Test Peck dengan 5 (lima) para meter dengan merk Pharma Diagnostics serta menggunakan 2 (dua ) alat Test Peck untuk test Urine dengan merk Answer.

9. Bahwa Test Urine milik Terdakwa dilakukan dengan cara mencelupkan alat Test Peck pada wadah/tempat plastik/pot yang sudah di isi dengan air kencing milik Terdakwa, kemudian alat tersebut menunjukkan tanda 1 (satu) garis, maka air kencing tersebut berarti Positif mengandung Zat Amphetamine.

10. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri secara umum seorang pengguna Narkotika Golongan I yaitu karena zat tersebut termasuk stimulant, maka pada diri penggunanya akan menunjukkan tingkah laku dan berbicara yang lebih aktif, tahan tidak tidur, dan berkeringat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedy Kustiono adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim 0904/Tng hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940044241172. Dengan jabatan Tamudi Pokko Studd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sekira Pukul 16.30 Wita Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 diruang kerja Pasi Intel Kodim 0904/Tng, setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 selanjutnya diperintahkan untuk kencing dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Serda Miko, Air kencing Terdakwa ditampung didalam bekas Aqua gelas namun sebelum keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa mengambil garam dari dalam kantong celana yang dipakainya selanjutnya memasukkan garam tersebut kedalam gelas aqua bekas tempat menampung Sample Urinenya dengan tujuan agar pada saat urinenya di test tidak terdeteksi mengandung Narkotika.

3. Bahwa setelah keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa menyerahkan gelas bekas minuman aqua yang berisi Sample Urine miliknya kepada Saksi-2, selanjutnya bersama-sama menghadap Saksi-1, saat Saksi-2 menyerahkan Sample Urine Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ini apa" jawab Terdakwa "Garam", karena dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua tersebut masih terdapat butiran-butiran garam yang belum larut, sehingga Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk kencing kembali.

4. Bahwa pada saat Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk kencing yang ke dua kalinya di ruang kerja Pasi Intel Kodim 0904/Tng dan Saksi-2 memberikan gelas bekas minuman mineral merk Aqua kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwakencing kembali dan menampungnya di dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng, selanjutnya Saksi-1 memasukkan alat yang disebut Tast Pack berwarna putih ke dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua yang berisi Sample Urine milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan Urine ternyata diperoleh hasil Positif mengandung Zat Amphetamin.

5. Bahwa setelah Sample Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Zat Amphetamine, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng mengantar Terdakwa untuk mengeledah dan mencari sisa sabu-sabu dan alat yang telah digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika seperti yang telah diakui oleh Terdakwa dirumah dinasny, kemudian sesampainya di rumah dinas Terdakwa langsung mengambil paket sabu-sabu yang disimpannya di kantong sebelah kanan baju koko warna Coklat dan menunjukkan alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpannya di dalam bekas rokok Sampurna Mild yang di simpan di dalam kantong bawah sebelah kanan celana loreng yang tergantung di samping kanan baju koko, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali dan dimasukkan ke Sel Tahanan Satuan Kodim 0904/Tng.

6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wita datang Saksi Mamik Triaji dan Serda Miko ke dalam ruang Sel Tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk kencing dan menampungnya ke dalam botol berwarna Putih yang terbuat dari plastik dan tutup botol plastik berwarna Merah, selanjutnya Sample Urine Terdakwa dibawa oleh Saksi Mamik Triaji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa sekira Pukul 16.00 Wita dengan dikawal oleh Saksi Mamik Triaji dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng Terdakwa dibawa ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser untuk diadakan pemeriksaan Kesehatan, kemudian setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0904/Tng dan dimasukkan ke dalam sel kembali, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/Mlw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira bulan Desember 2014 bersama Sdr. Kadir alamat Kel. Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser yang dikenalnya pada tanggal lupa tahun 2013 di Warung Kopi Milik Sdr. Gimun yang beralamat di Kelurahan Snaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser.

9. Bahwa selama berteman dengan Sdr. Kadir, Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama sebanyak tiga kali yang pertama bulan Desember 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kadir sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan di rumah Sdr. Kadir, kemudian yang kedua pada Minggu pertama bulan Januari 2015 mengkonsumsi bersama Sdr. Kadir di rumahnya sebanyak 1 paket sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kadir, selanjutnya yang ketiga pada Minggu ketiga bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kadir di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kemudian Sdr. Kadir mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Desa Tapis, Tanah Grogot yang dikenalkan oleh Sdr. Kadir pada bulan Februari 2015 untuk membeli paket sabu-sabu yang selanjutnya digunakan di rumah Sdr. Kadir.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 Ivan Setiawan adalah penjual sabu-sabu, Kemudian pada Minggu Pertama bulan Maret 2015 Terdakwa membeli sabu-sabu di tempat Saksi-3 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wita sabu-sabu tersebut digunakan/dikonsumsi Terdakwa di Hutan Sawit daerah Tapis Kab. Paser menggunakan alat hisap yang dibuat Terdakwa menggunakan botol bekas minuman merk Aqua, sedotan plastik bekas sedotan teh kotak dan pipet kaca yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-3, setelah alat hisap sabu-sabu selesai dibuat, kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet, kemudian membakarnya menggunakan korek api gas yang system pengapiannya sudah diatur, selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya seperti orang merokok.

11. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita mendapatkan uang fee penjualan sepeda motor Honda Supra X sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Sdr. Antok alamat tinggal di Daerah Sangkuriman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, kemudian dengan uang tersebut Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) paket seharga rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu-sabu di bagi menjadi 3 paketan kecil,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) paketan kecil digunakan oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 seorang diri, sedangkan 2 (Dua) paketan yang lainnya dibawa pulang. Kemudian Terdakwa simpan dirumah di dalam kantong baju koko, dengan tujuan bila Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak membeli lagi.

12. Bahwa saat membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Bos mau pakek" selanjutnya Saksi-3 memberikan seperangkat alat hisap sabu-sabu dan Terdakwa langsung memakainya dirungan tersebut seorang diri sementara Saksi-3 duduk disamping sebelah kiri Terdakwa namun tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu.

13. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah mendapatkan seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa membuka paketan sabu-sabu dan menaruh butiran sabu-sabu kedalam pipet kemudian membakarnya dengan korek api gas yang system pengapiannya sudah dikecilkan selanjutnya menghisap sabu-sabu dan menikmatinya layaknya seperti orang merokok.

14. Bahwa paketan sabu-sabu yang dibeli dari Saksi-3 tidak semua digunakan/konsumsi, selesai mengkonsumsi sabu-sabu dirumah Saksi-3 sisa sabu-sabu dijadikan 2 (dua) paket kecil yang plastinya didapatnya dari Saksi-3 dengan tujuan untuk dipergunakan lagi.

15. Bahwa selain membawa 2 (dua) paket sbau-sabu dari Saksi-3, Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pipet kaca, kaca pipat, 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih, 6 (enam) buah plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol bekas aqua yang kesemuanya Terdakwa masukkan kedalam bekas rokok Sampoerna Milk dan menyimpannya disaku celana loreng, sedangkan utnuk paketan sabu-sabu di simpan di kantong baju koko yang tergantung di dinding tempat tinggal Terdakwa.

16. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan seperangkat alat tersebut agar mudah untuk menggunakannya kembali. Selama mengenal Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) bulan Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terkadang 2 (dua) kali dan juga terkadang 1 (satu) kali tergantung keuangan yang dimilikinya.

17. Bahwa 2 (dua) paket Sabu dan seperangkat alat penghisap sabu-sabu yang ditunjukkan Penyidik kepada Terdakwa diakui adalah sisa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa dan seperangkat alat penghisap sabu-sabu adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita.

18. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Narkotika dapat merusak kesehatan badan dan jiwa serta melanggar hukum, serta mengetahui nbahwa Narkotika adalah dilarang untuk dikonsumsi secara bebas namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya karena terpengaruh oleh lingkungan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selama menggunakan sabu-sabu Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Instansi yang berwenang, kemudian Komandan maupun Perwira Staff yang lainnya di Kodim 0904/Tng pernah melarang anggota menggunakan Narkotika yang disampaikan pada saat jam Komandan maupun pada saat apel pagi dan Terdakwa juga mengetahui Penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan pelanggaran berat di lingkungan TNI .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah alat test Pack/Test Urine merk “ DOA MULTI – DRUG SCREENING TEST “ warna Hijau Muda.
- b). 2 (dua) buah alat Test Pack/test Urine merk “AMP” warna Putih.
- c). 1 (satu) buah alat Test Pack/test Urine merk “MET” warna Putih.
- d). 4 (empat) buah bekas potongan pipet/bekas seotan warna Putih.
- e). 6 (enam) buah plastik bening kosong dengan garis Merah pada bagian atas.
- f). 1 (satu) buah plastik bening bekas digunakan untuk menyimpan tempat sabu-sabu.
- g). 2 (dua) buah plastik bening berisi sabu-sabu dengan garis Merah pada bagian atas.
- h). 1 (satu) buah tabung kaca bening diameter kurang lebih 5 Mm (lima Millimeter) dan pada ujungnya terdapat karet dengan panjang kurang lebih 1 (satu Centimeter) warna Abu-abu.
- i). 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampurna Mild warna Putih.
- j). 1 (satu) lembar kertas bentuk persegi panjang dengan ukuran 7 X 9 Cm (tujuh kali sembilan Centimeter) berwarna Kuning Emas.
- k). 1 (satu) buah tutup botol mineral merk “Aqua” warna Biru.
- l). 1 (satu) buah tabung plastik bening berisi urine Koptu Dedy Kustiono dengantutup berwarna Merah.
- m). 1 (satu) buah penghisap terbuat dari plastik berwarna Bening.
- n). 1 (satu) buah baju koko warna Abu-abu.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Narkoba dari Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Paser tanggal 29 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Narkoba dari Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Paser No 1239.A/V/LABKESDA/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Masing-masing diperlihatkan dan dibacakan di depan Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karenanya majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dedy Kustiono adalah Prajurit TNI-AD yang berdinan di Kodim 0904/Tng hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940044241172. Dengan jabatan Tamudi Pokko Staud.

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 Terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kadir alamat Kel. Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser yang dikenalnya pada tanggal lupa tahun 2013 di Warung Kopi Milik Sdr. Gimun yang beralamat di Kelurahan Snaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser.

3. Bahwa benar selama berteman dengan Sdr. Kadir, Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama sebanyak tiga kali yang pertama bulan Desember 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kadir sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan di rumah Sdr. Kadir kemudian yang kedua pada Minggu pertama bulan Januari 2015 mengkonsumsi bersama Sdr. Kadir di rumahnya sebanyak 1 paket sabu-sabu pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kadir, selanjutnya yang ketiga pada Minggu ketiga bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kadir di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kemudian Sdr. Kadir mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Desa Tapis, Tanah Grogot yang dikenalkan oleh Sdr. Kadir pada bulan Februari 2015 untuk membeli paket sabu-sabu yang selanjutnya digunakan di rumah Sdr. Kadir.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-3 Ivan Setiawan adalah penjual sabu-sabu, Kemudian pada Minggu Pertama bulan Maret 2015 Terdakwa membeli sabu-sabu di tempat Saksi-3 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wita sabu-sabu tersebut digunakan/dikonsumsi Terdakwa di Hutan Sawit daerah Tapis Kab. Paser menggunakan alat hisap yang dibuat Terdakwa menggunakan botol bekas minuman merk Aqua, sedotan plastik bekas sedotan the kotak dan pipet kaca yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-3, setelah alat hisap sabu-sabu selesai dibuat, kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet, kemudian membakarnya menggunakan korek api gas yang system pengapiannya sudah diatur, selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya seperti orang merokok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita mendapatkan uang fee penjualan sepeda motor Honda Supra X sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Sdr. Antok alamat tinggal di Daerah Sangkuriman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, kemudian dengan uang tersebut aTerdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak ! (satu) paket seharga rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu-sabu di bagi menjadi 3 paketan kecil, selanjutnya 1 (satu) paketan kecil digunakan oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 seorang diri, sedangkan 2 (Dua) paketan yang lainnya dibawa pulang dan disimpan dirumah Terdakwa didalam kantong baju koko dengan tujuan bila akan menggunakan tidak perlu membeli.

6. Bahwa benar saat membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Bos mau pakek" selanjutnya Saksi-3 memberikan seperangkat alat hisap sabu-sabu dan Terdakwa langsung memakainya dirungan tersebut seorang diri sementara Saksi-3 duduk disamping sebelah kiri Terdakwa namun tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu.

7. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah mendapatkan seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa membuka paketan sabu-sabu dan menaruh butiran sabu-sabu kedalam pipet kemudian membakarnya dengan korek api gas yang system pengapiannya sudah dikecilkan selanjutnya menghisap sabu-sabu dan menikmati layaknya seperti orang merokok.

8. Bahwa benar paketan sabu-sabu yang dibeli dari Saksi-3 tidak semua digunakan/konsumsi, selesai mengkonsumsi sabu-sabu dirumah Saksi-3 sisa sabu-sabu dijadikan 2 (dua) paket kecil yang plastinya didapatnya dari Saksi-3 dengan tujuan untuk dipergunakan lagi.

9. Bahwa benar selain membawa 2 (dua) paket sbau-sabu dari Saksi-3, Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pipet kaca, kaca pipat, 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih, 6 (enam) buah plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol bekas aqua yang kesemuanya Terdakwa masukkan kedalam bekas rokok Sampoerna Milk dan menyimpannya disaku celana loreng, sedangkan untuk paketan sabu-sabu di simpan dikantong baju koko yang tergantung di dinding tempat tinggal Terdakwa.

10. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan seperangkat alat tersebut agar mudah untuk menggunakannya kembali. Selama mengenal Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) bulan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terkadang 2 (dua) kali dan juga terkadang 1 (satu) kali tergantung keuangan yang dimilikinya.

11. Bahwa benar 2 (dua) paket Sabu dan seperangkat alat penghisap sabu-sabu yang ditunjukkan Penyidik kepada Terdakwa diakui adalah sisa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa dan seperangkat alat penghisap sabu-sabu adalah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 sekira Pukul 16.30 Wita Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 diruang kerja Pasi Intel Kodim 0904/Tng, setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 selanjutnya diperintahkan untuk kencing dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Serda Miko, Air kencing Terdakwa ditampung didalam bekas Aqua gelas namun sebelum keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa mengambil garam dari dalam kantong celana yang dipakainya selanjutnya memasukkan garam tersebut kedalam gelas aqua bekas tempat menampung Sample Urinenya dengan tujuan agar pada saat urinenya di test tidak terdeteksi mengandung Narkotika.

13. Bahwa benar setelah keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa menyerahkan gelas bekas minuman aqua yang berisi Sample Urine miliknya kepada Saksi-2, selanjutnya bersama-sama menghadap Saksi-1, saat Saksi-2 menyerahkan Sample Urine Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa " Ini apa " jawab Terdakwa "Garam", karena dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua tersebut masih terdapat butiran-butiran garam yang belum larut, sehingga Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk kencing kembali.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk kencing yang ke dua kalinya di ruang kerja Pasi Intel Kodim 0904/Tng dan Saksi-2 memberikan gelas bekas minuman mineral merk Aqua kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwakencing kembali dan menampungnya di dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng, selanjutnya Saksi-1 memasukkan alat yang disebut Tast Pack berwarna putih ke dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua yang berisi Sample Urine milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan Urine ternyata diperoleh hasil Positif mengandung Zat Amphetamin.

15. Bahwa benar setelah Sample Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Zat Amphetamine, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng mengantar Terdakwa untuk menggeledah dan mencari sisa, sabu-sabu dan alat yang telah digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika seperti yang telah diakui oleh Terdakwa dirumah dinasny, kemudian sesampainya di rumah dinas Terdakwa langsung mengambil paket sabu-sabu yang disimpannya di kantong sebelah kanan baju koko warna Coklat dan menunjukkan alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpannya di dalam bekas rokok Sampurna Mild yang di simpan di dalam kantong bawah sebelah kanan celana loreng yang tergantung di samping kanan baju koko, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali dan dimasukkan ke Sel Tahanan Satuan Kodim 0904/Tng.

16. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wita datang Saksi-2 dan Serda Miko ke dalam ruang Sel Tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kencing dan menampungnya ke dalam botol berwarna Putih yang terbuat dari plastik dan tutup botol plastik berwarna Merah, selanjutnya Sample Urine Terdakwa dibawa oleh Saksi-2.

17. Bahwa benar sekira Pukul 16.00 Wita dengan dikawal oleh Saksi-2 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng Terdakwa dibawa ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser untuk diadakan pemeriksaan Kesehatan, kemudian setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0904/Tng dan dimasukkan ke dalam sel kembali, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan surat dari Labkesda Kab. Paser tanggal 29 Mei 2015 dan surat keterangan pemeriksaan dari Labkesda Kab. Paser No : 1239.A/V/LABKESDA/2015 tanggal 29 Mei 2015.

19. Bahwa benar hasil pemeriksaan serbuk Kristal dan pemeriksaannya mengandung Methamphetamine sesuai dengan surat dari Badan Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan nomor : PM.01.05.1011.06.150040 tanggal 26 Juni 2015.

20. Bahwa benar zat Amphetamine dan Methamphetamine termasuk Narkotika yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 53 dan No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

21. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Narkotika dapat merusak kesehatan badan dan jiwa serta melanggar hukum, serta mengetahui bahwa Narkotika adalah dilarang untuk dikonsumsi secara bebas namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya karena terpengaruh oleh lingkungan.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh mengkonsumsi sabu-sabu karna melanggar hukum dan Terdakwa juga sering mendapat pengarahan pada saat jam Komandan dari Komandan Kodim 0904/Tng, agar setiap anggota kodim 0904/Tng untuk menjauhi dan tidak menggunakan narkotika jenis apapun.

23. Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli, menyimpan dan menggunakan Narkotika tidak dilengkapi dengan Surat ijin atau Surat resmi dari Petugas yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan/Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pembelaan Penasehat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan kepada Majelis Hakim oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oditur Militer tidak mengajukan Replik namun tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka untuk dapatnya dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang "

2. Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

3. Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I"

Dakwaan Kedua :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".

2. Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan "

3. Unsur Ketiga : " Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dakwaan Ketiga :

1. Unsur Kesatu : " Setiap penyalah guna "

2. Unsur Kedua : " Narkotika golongan I bagi diri sendiri "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai warga Negara Indonesia.

Dalam hak subyek hukum adalah seorang TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dedy Kustiono adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0904/Tng hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940044241172. Dengan jabatan Tamudi Pokko Staud.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppra dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma Pangdam selaku Papera Nomor : Kep/53/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI-AD.
4. Bahwa benar pada saat dinyatakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TIN-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama : "Setiap orang". telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternative yang paling bersesuaian dengan Fakta yang terungkap di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Karena sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar Undang-Undang ; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang ; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang ; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku , dalam hal ini Terdakwa, telah menjadi penghubung antara seseorang yang membutuhkan sabu-sabu dengan seseorang lain yang mempunyai persediaan sabu-sabu untuk dijual, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, dan sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dilarang oleh Undang-Undang untuk digunakan selain kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira bulan Desember 2014 bersama Sdr. Kadir alamat Kel. Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser yang dikenalnya pada tanggal lupa tahun 2013 di Warung Kopi Milik Sdr. Gimun yang beralamat di Kelurahan Snaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser.
2. Bahwa benar selama berteman dengan Sdr. Kadir, Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama sebanyak tiga kali yang pertama bulan Desember 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kadir sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan di rumah Sdr. Kadir,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian yang kedua pada Minggu pertama bulan Januari 2015 mengkonsumsi bersama Sdr. Kadir di rumahnya sebanyak 1 paket sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kadir, selanjutnya yang ketiga pada Minggu ketiga bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kadir di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kemudian Sdr. Kadir mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Desa Tapis Tanah Grogot yang dikenalkan oleh Sdr. Kadir pada bulan Februari 2015 untuk membeli paket sabu-sabu yang selanjutnya digunakan di rumah Sdr. Kadir.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-3 adalah penjual sabu-sabu, Kemudian pada Minggu Pertama bulan Maret 2015 Terdakwa membeli sabu-sabu di tempat Saksi-3 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wita sabu-sabu tersebut digunakan/dikonsumsi Terdakwa di Hutan Sawit daerah Tapis Kab. Paser menggunakan alat hisap yang dibuat Terdakwa menggunakan botol bekas minuman merk Aqua, sedotan plastik bekas sedotan the kotak dan pipet kaca yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-3, setelah alat hisap sabu-sabu selesai dibuat, kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet, kemudian membakarnya menggunakan korek api gas yang system pengapiannya sudah diatur, selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya seperti orang merokok.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita mendapatkan uang fee penjualan sepeda motor Honda Supra X sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Sdr. Antok alamat tinggal di Daerah Sangkuriman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, kemudian dengan uang tersebut Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) paket seharga rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu-sabu di bagi menjadi 3 paketan kecil, selanjutnya 1 (satu) paketan kecil digunakan oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 seorang diri, sedangkan 2 (Dua) paketan nyang lainnya dibawa pulang dan disimpan dirumah Terdakwa didalam kantong baju koko dengan tujuan bila akan menggunakan Terdakwa tidak perlu membeli.

5. Bahwa benar saat membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Bos mau pakek" selanjutnya Saksi-3 memberikan seperangkat alat hisap sabu-sabu dan Terdakwa langsung memakainya dirungan tersebut seorang diri sementara Saksi-3 duduk disamping sebelah kiri Terdakwa namun tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu.

6. Bahwa benar selain membawa 2 (dua) paket shabu- sabu dari Saksi-3, Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pipet kaca, kaca pipat, 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih, 6 (enam) buah plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol bekas aqua yang kesemuanya Terdakwa masukkan kedalam bekas rokok Sampoerna Milk dan menyimpannya disaku celana loreng, sedangkan utnuk paketan sabu-sabu di simpan di kantong baju koko yang tergantung di dinding tempat tinggal Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar 2 (dua) paket Sabu dan seperangkat alat penghisap sabu-sabu yang ditunjukkan Penyidik kepada Terdakwa diakui adalah sisa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Ivan Setiawan yang kemudian ditemukan oleh petugas berupa serbuk Kristal dan diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli shabu-sabu kepada Saksi-3 Ivan Setiawan tidak dilengkapi surat-surat atau ijin dari petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak, membeli "telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I"

Yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-Kuiazolinon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika berupa shabu-sabu atau serbuk Kristal berwarna putih kepada Saksi-3 Ivan Setiawan di rumah Saksi-3 di Jl. DI Panjaitan Gang Tiga Enam Sembilan Kab. Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser.

2. Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket dan uang tersebut didapat dari Antok yang telah berhasil menjualkan sepeda motor Honda Supra X.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian membagi menjadi 3 (tiga) bagian kecil dan menggunakan yang 1 (satu) bagian untuk dihisap dengan peralatan pinjam dari Saksi-3 Ivan Setiawan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa menyimpan 2 (dua) bagian kecil lainnya untuk dibawa pulang dan disimpan di kantong baju koko yang digantung di dalam kamar Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 petugas dan Saksi-1 mengadakan pencarian Narkotika di rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukan atas pengakuan Terdakwa sendiri yang disimpan di kantong baju koko.

6. Bahwa benar serbuk Kristal berwarna putih tersebut kemudian disita dan diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda pada tanggal 29 Mei 2015.

7. Bahwa benar hasil pemeriksaan serbuk Kristal positif mengandung zat Methamphetamine sesuai dengan surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dan surat laporan hasil pengujian Nomor : PM.01.05.1011.06.15.0040.

8. Bahwa benar zat Methamphetamine termasuk Narkotika yang terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I". telah terpenuhi.

Dakwaan kedua :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana Indonesia adalah Subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dedy Kustiono adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0904/Tng hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940044241172. Dengan jabatan Tamudi Pokko Studd.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppra dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma Pangdam selaku Papera Nomor : Kep/53/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI-AD.

4. Bahwa benar pada saat dinyatakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TIN-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Setiap orang". telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan".

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsure ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, milik atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ditentukan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kela badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerhan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindah tangankan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain, sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini Narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan sesuatu (dalam hal ini Narkotika golongan I) kepada orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim membuktikan alternatif-alternatif tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar paketan sabu-sabu yang dibeli dari Saksi-3 tidak semua digunakan/konsumsi, selesai mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-3 sisa sabu-sabu dijadikan 2 (dua) paket kecil yang plastiknya didapatnya dari Saksi-3 dengan tujuan untuk dipergunakan lagi.
2. Bahwa benar selain membawa 2 (dua) paket sabu-sabu dari Saksi-3, Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pipet kaca, kaca pipat, 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih, 6 (enam) buah plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol bekas aqua yang kesemuanya Terdakwa masukkan kedalam bekas rokok Sampoerna Milk dan menyimpannya disaku celana loreng, sedangkan untuk paketan sabu-sabu di simpan dikantong baju koko yang tergantung di dinding tempat tinggal Terdakwa.
3. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan seperangkat alat tersebut agar mudah untuk menggunakannya kembali. Selama mengenal Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) bulan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terkadang 2 (dua) kali dan juga terkadang 1 (satu) kali tergantung keuangan yang dimilikinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar 2 (dua) paket Sabu dan seperangkat alat penghisap sabu-sabu yang ditunjukkan Penyidik kepada Terdakwa diakui adalah sisa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa dan seperangkat alat penghisap sabu-sabu adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita.

5. Bahwa benar setelah Sample Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Zat Amphetamine, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng mengantar Terdakwa untuk menggeledah dan mencari sisa, sabu-sabu dan alat yang telah digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika seperti yang telah diakui oleh Terdakwa di rumah dinas, kemudian sesampainya di rumah dinas Terdakwa langsung mengambil paket sabu-sabu yang disimpannya di kantong sebelah kanan baju koko warna Coklat dan menunjukkan alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpannya di dalam bekas rokok Sampurna Mild yang di simpan di dalam kantong bawah sebelah kanan celana loreng yang tergantung di samping kanan baju koko, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali dan dimasukkan ke Sel Tahanan Satuan Kodim 0904/Tng.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan,, menguasai dan menyediakan Narkotika, Terdakwa tidak dilengkapi Surat yang sesuai dari petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan". telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Bahwa sesuai pasal 1 UU Nomor 35 Tahun tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III

Bahwa sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa sesuai lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah METHAFETAMINA, yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan-I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika berupa shabu-sabu atau serbuk Kristal berwarna putih kepada Saksi-3 Ivan Setiawan di rumah Saksi-3 di Jl. DI Panjaitan Gang Tiga Enam Sembilan Kab. Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser.
2. Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket dan uang tersebut didapat dari Antok yang telah berhasil menjualkan sepeda motor Honda Supra X.
3. Bahwa benar serbuk Kristal berwarna putih tersebut kemudian disita dan diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda pada tanggal 29 Mei 2015.
4. Bahwa benar hasil pemeriksaan serbuk Kristal positif mengandung zat Methamphetamine sesuai dengan surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dan surat laporan hasil pengujian Nomor : PM.01.05.1011.06.15.0040.
5. Bahwa benar zat Methamphetamine termasuk Narkotika yang terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman". telah terpenuhi.

Dakwaan Ketiga :

1. Unsur Kesatu : " Setiap penyalah guna "

Bahwa yang dimaksud " Setiap " disini adalah orang yang merupakan Subyek Hukum dari tindak pidana termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 1999 bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang No.35 tahun 1999 digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Menurut pasal 7 UU No,35/1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak ada keadaan dirawat karena ketergantungan Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dedy Kustiono adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0904/Tng hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940044241172. Dengan jabatan Tamudi Pokko Studd.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wita mendapatkan uang fee penjualan sepeda motor Honda Supra X sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Sdr. Antok alamat tinggal di Daerah Sangkuriman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, kemudian dengan uang tersebut aTerdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak ! (satu) paket seharga rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu-sabu di bagi menjadi 3 paketan kecil, selanjutnya 1 (satu) paketan kecil digunakan oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 seorang diri, sedangkan 2 (Dua) paketan yang lainnya dibawa pulang dan disimpan di rumah Terdakwa didalam kantong baju koko dengan tujuan bila akan menggunakan tidak perlu membeli.
3. Bahwa benar saat membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Bos mau pakek" selanjutnya Saksi-3 memberikan seperangkat alat hisap sabu-sabu dan Terdakwa langsung memakainya dirungan tersebut seorang diri sementara Saksi-3 duduk disamping sebelah kiri Terdakwa namun tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah mendapatkan seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa membuka paketan sabu-sabu dan menaruh butiran sabu-sabu kedalam pipet kemudian membakarnya dengan korek api gas yang system pengapiannya sudah dikecilkan selanjutnya menghisap sabu-sabu dan menikmatinya layaknya seperti orang merokok.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 sekira Pukul 16.30 Wita Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 diruang kerja Pasi Intel Kodim 0904/Tng, setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 selanjutnya diperintahkan untuk kencing dan disaksikan oleh Saksi-2,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Serda Miko, Air kencing Terdakwa ditampung didalam bekas Aqua gelas namun sebelum keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa mengambil garam dari dalam kantong celana yang dipakainya selanjutnya memasukkan garam tersebut kedalam gelas aqua bekas tempat menampung Sample Urinnya dengan tujuan agar pada saat urinnya di test tidak terdeteksi mengandung Narkotika.

6. Bahwa benar setelah keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa menyerahkan gelas bekas minuman aqua yang berisi Sample Urine miliknya kepada Saksi-2, selanjutnya bersama-sama menghadap Saksi-1, saat Saksi-2 menyerahkan Sample Urine Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ini apa " jawab Terdakwa "Garam", karena dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua tersebut masih terdapat butiran-butiran garam yang belum larut, sehingga Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk kencing kembali.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk kencing yang ke dua kalinya di ruang kerja Pasi Intel Kodim 0904/Tng dan Saksi-2 memberikan gelas bekas minuman mineral merk Aqua kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kencing kembali dan menampungnya di dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng, selanjutnya Saksi-1 memasukkan alat yang disebut Tast Pack berwarna putih ke dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua yang berisi Sample Urine milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan Urine ternyata diperoleh hasil Positif mengandung Zat Amphetamine.

8. Bahwa benar setelah Sample Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Zat Amphetamine, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng mengantar Terdakwa untuk mengeledah dan mencari sisa sabu-sabu dan alat yang telah digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika seperti yang telah diakui oleh Terdakwa di rumah dinas, kemudian sesampainya di rumah dinas Terdakwa langsung mengambil paket sabu-sabu yang disimpannya di kantong sebelah kanan baju koko warna Coklat dan menunjukkan alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpannya di dalam bekas rokok Sampurna Mild yang di simpan di dalam kantong bawah sebelah kanan celana loreng yang tergantung di samping kanan baju koko, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali dan dimasukkan ke Sel Tahanan Satuan Kodim 0904/Tng.

9. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wita datang Saksi-2 dan Serda Miko ke dalam ruang Sel Tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk kencing dan menampungnya ke dalam botol berwarna Putih yang terbuat dari plastik dan tutup botol plastik berwarna Merah, selanjutnya Sample Urine Terdakwa dibawa oleh Saksi-2.

10. Bahwa benar sekira Pukul 16.00 Wita dengan dikawal oleh Saksi-2 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng Terdakwa dibawa ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser untuk diadakan pemeriksaan Kesehatan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0904/Tng dan dimasukkan ke dalam sel kembali, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira bulan Desember 2014 bersama Sdr. Kadir alamat Kel. Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser yang dikenalnya pada tanggal lupa tahun 2013 di Warung Kopi Milik Sdr. Gimun yang beralamat di Kelurahan Snaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh mengkonsumsi sabu-sabu karna melanggar hukum dan Terdakwa juga sering mendapat pengarahan pada saat jam Komandan dari Komandan Kodim 0904/Tng agar setiap anggota kodim 0904/Tng, untuk menjauhi dan tidak menggunakan narkoba jenis apapun.

13. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika tidak ada ijin dan tidak dilengkapi Surat sesuai dari petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama : "setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang di bacakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 sekira Pukul 16.30 Wita Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 diruang kerja Pasi Intel Kodim 0904/Tng, setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 selanjutnya diperintahkan untuk kencing dan disaksikan oleh Saksi Mamik Triaji dan Serda Miko, Air kencing Terdakwa ditampung didalam bekas Aqua gelas namun sebelum keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa mengambil garam dari dalam kantong celana yang dipakainya selanjutnya memasukkan garam tersebut kedalam gelas aqua bekas tempat menampung Sample Urinnya dengan tujuan agar pada saat urinenya di test tidak terdeteksi mengandung Narkotika.

2. Bahwa benar setelah keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa menyerahkan gelas bekas minuman aqua yang berisi Sample Urine miliknya kepada Saksi-2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bersama-sama menghadap Saksi-1, saat Saksi-2 menyerahkan Sample Urine Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ini apa" jawab Terdakwa "Garam", karena dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua tersebut masih terdapat butiran-butiran garam yang belum larut, sehingga Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk kencing kembali.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk kencing yang ke dua kalinya di ruang kerja Pasi Intel Kodim 0904/Tng dan Saksi-2 memberikan gelas bekas minuman mineral merk Aqua kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwakencing kembali dan menampungnya di dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng, selanjutnya Saksi-1 memasukkan alat yang disebut Tast Pack berwarna putih ke dalam gelas bekas minuman mineral merk Aqua yang berisi Sample Urine milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan Urine ternyata diperoleh hasil Positif mengandung Zat Amphetamin.

4. Bahwa benar setelah Sample Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Zat Amphetamine, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng, mengantar Terdakwa untuk mengeledah dan mencari sisa sabu-sabu dan alat yang telah digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika seperti yang telah diakui oleh Terdakwa di rumah dinas, kemudian sesampainya di rumah dinas Terdakwa langsung mengambil paket sabu-sabu yang disimpannya di kantong sebelah kanan baju koko warna Coklat dan menunjukkan alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpannya di dalam bekas rokok Sampurna Mild yang di simpan di dalam kantong bawah sebelah kanan celana loreng yang tergantung di samping kanan baju koko, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali dan dimasukkan ke Sel Tahanan Satuan Kodim 0904/Tng.

5. Bahwa benar sekira Pukul 16.00 Wita dengan dikawal oleh Saksi-2 dan beberapa anggota Unit Intel Kodim 0904/Tng Terdakwa dibawa ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser untuk diadakan pemeriksaan Kesehatan, kemudian setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0904/Tng dan dimasukkan ke dalam sel kembali, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira bulan Desember 2014 bersama Sdr. Kadir alamat Kel. Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser yang dikenalnya pada tanggal lupa tahun 2013 di Warung Kopi Milik Sdr. Gimun yang beralamat di Kelurahan Snaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh mengkonsumsi sabu-sabu karna melanggar hukum dan Terdakwa juga sering mendapat pengarahan pada saat jam Komandan dari Komandan Kodim 0904/Tng, agar setiap anggota kodim 0904/Tng, untuk menjauhi dan tidak menggunakan narkotika jenis apapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi-4 Irma Ady Armani Petugas BNK untuk melakukan pemeriksaan Urine milik Terdakwa di Makodim 0904/Tng, kemudian datang Saksi-5 dan Saksi-6 (Petguas dari Labkesda) di ruang Pasi Intel, dan memeriksa dengan menggunakan alat Tast Pack (alat yang dapat membaca 5 macam jenis Narkotika) yang disaksikan oleh Saksi-4 (yang bertugas sebagai Pengawas dan menyaksikan kegiatan pemeriksaan Urine milik Terdakwa), Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan beberapa anggota Kodim 0904/Tng, dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-5 dari Labkesda ternyata hasilnya adalah Positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Methamphetamine.

9. Bahwa benar hasil pemeriksaaan urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan surat dari Labkesda Kab. Paser tanggal 29 Mei 2015 dan surat keterangan pemeriksaan dari Labkesda Kab. Paser No : 1239.A/V/LABKESDA/2015 tanggal 29 Mei 2015.

10. Bahwa benar zat Amphetamine dan zat Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I No urut 53 dan 61 sesuai lampiran I UU Nomor 53 tahun 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

**Kesatu** : " Setiap orang yang tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kedua** : " Setiap orang yang tanpa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Ketiga** : " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 telah ditentukan bahwa ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan 4 (empat) tahun serta dendanya sebagaimana yang diterapkan dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis mengemukakan pendapatnya bahwa pidana yang diterapkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Undang-undang dipandang terlalu berat bagi Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa karena Terdakwa membeli, menyimpan sebanyak 1 paket yang selanjutnya di bagi 3 bagian yang satu di konsumsi dan sisanya disimpan untuk persediaan sendiri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis dalam menjatuhkan putusan tersebut akan menyimpangi batas minuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang termasuk juga mengenai pidananya dikaitkan penghasilan prajurit, perlu mengimbangi pidana minimal yang diterapkan. Demikian juga pidana Denda Majelis mengimbangi dari pidana denda minimal dari ketentuan Undang-undang, karena dihadapkan dengan penghasilan prajurit, pidana denda minimal tersebut tidak adil dan seimbang sebanding dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

2. Bahwa dihadapkan dengan kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia dimana Negara Indonesia sudah merupakan produsen dari Narkoba, Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, malah sebaliknya Terdakwa ikut terjun di dalamnya dengan cara menikmati atau mengkonsumsi Narkoba tersebut, menunjukkan diri Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya dan generasi muda bangsa Indonesia.

4. Bahwa Terdakwa terpengaruhi oleh lingkungan terutama temannya yaitu Sdr.Kadir, Thambi dan Ivan Setiawan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyadari serta menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keharusan sebagai seorang TNI, yang seharusnya ikut membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan pembinaan disiplin di kesatuan, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2 dan 4 serta aturan disiplin prajurit TNI lainnya.
5. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
6. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di wilayah Kalimantan Timur.
7. Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun sebaliknya Terdakwa justru ikut didalamnya.
8. Terdakwa tidak mengindahkan penekanan dari Komandan Satuan agar menghindari penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ST Panglima TNI.
9. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering menggunakan Narkotika yaitu Desember 2014 bersama Kadir, kemudian Januari 2015 minggu pertama dan minggu ketiga, Pebruari 2015, minggu pertama bulan Maret 2015, dan terakhir 26 Mei 2015 sampai akhirnya tertangkap oleh Petugas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat dan hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah alat test Pack/Test Urine merk " DOA MULTI – DRUG SCREENING TEST " warna Hijau Muda.
- b). 2 (dua) buah alat Test Pack/test Urine merk "AMP" warna Putih.
- c). 1 (satu) buah alat Test Pack/test Urine merk "MET" warna Putih.
- d). 4 (empat) buah bekas potongan pipet/bekas seotan warna Putih.
- e). 6 (enam) buah plastik bening kosong dengan garis Merah pada bagian atas.
- f). 1 (satu) buah plastik bening bekas digunakan untuk menyimpan tempat sabu-sabu.
- g). 2 (dua) buah plastik bening berisi sabu-sabu dengan garis Merah pada bagian atas.
- h). 1 (satu) buah tabung kaca bening diameter kurang lebih 5 Mm (lima Millimeter) dan pada ujungnya terdapat karet dengan panjang kurang lebih 1 (satu Centimeter) warna Abu-abu.
- i). 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampurna Mild warna Putih.
- j). 1 (satu) lembar kertas bentuk persegi panjang dengan ukuran 7 X 9 Cm (tujuh kali sembilan Centimeter) berwarna Kuning Emas.
- k). 1 (satu) buah tutup botol mineral merk "Aqua" warna Biru.
- l). 1 (satu) buah tabung plastik bening berisi urine Koptu Dedy Kustiono dengantutup berwarna Merah.
- m). 1 (satu) buah penghisap terbuat dari plastik berwarna Bening.
- n). 1 (satu) buah baju koko warna Abu-abu.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Narkoba dari Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Paser tanggal 29 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Narkoba dari Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Paser No 1239.A/V/LABKESDA/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan melekat menjadi satu dalam berkas maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
2. Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
3. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan  
4. Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Dedy Kustiono Koptu Nrp.31940044241172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu** : “Setiap orang yang tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”.

**Kedua** : “Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

**Ketiga** : “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirisendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan.  
Dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaair penjara pengganti selama 1 (satu) bulan Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat test Pack/Test Urine merk “ DOA MULTI – DRUG SCREENING TEST “ warna Hijau Muda.
- 2 (dua) buah alat Test Pack/test Urine merk “AMP” warna Putih.
- 1 (satu) buah alat Test Pack/test Urine merk “MET” warna Putih.
- 4 (empat) buah bekas potongan pipet/bekas seotan warna Putih.
- 6 (enam) buah plastik bening kosong dengan garis Merah pada bagian atas.
- 1 (satu) buah plastik bening bekas digunakan untuk menyimpan tempat sabu-sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g). 2 (dua) buah plastik bening berisi sabu-sabu dengan garis Merah pada bagian atas.
- h). 1 (satu) buah tabung kaca bening diameter kurang lebih 5 Mm (lima Millimeter) dan pada ujungnya terdapat karet dengan panjang kurang lebih 1 (satu Centimeter) warna Abu-abu.
- i). 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampurna Mild warna Putih.
- j). 1 (satu) lembar kertas bentuk persegi panjang dengan ukuran 7 X 9 Cm (tujuh kali sembilan Centimeter) berwarna Kuning Emas.
- k). 1 (satu) buah tutup botol mineral merk "Aqua" warna Biru.
- l). 1 (satu) buah tabung plastik bening berisi urine Koptu Dedy Kustiono dengantutup berwarna Merah.
- m). 1 (satu) buah penghisap terbuat dari plastik berwarna Bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- n). 1 (satu) buah baju koko warna Abu-abu.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Narkoba dari Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Paser tanggal 29 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Narkoba dari Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Paser No 1239.A/V/LABKESDA/2015 tanggal 29 Mei 2015.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine atas nama Trisno Wibowo dari Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Pemerintah Kab. Kutai Barat dengan Nomor Lab 14 tanggal 24 November 2014 dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang di tandatangani oleh Pemiriksa Indarlin NIP 198103012003122007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H Mayor Chk NRP 636726, Penasihat Hukum Muhammad Saleh, S.Ag, S.H Mayor Chk NRP 11000010130473 dan M. Arianto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374, Panitera Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ibnu Sudjihad, S.H.  
Letkol Chk Nrp. 573973

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP. 522672

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H.  
Mayor Chk Nrp. 11000000640270

Panitera

Andi Dala Uleng, SH  
Kapten Sus NRP 535949

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)